



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR **90** TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN ASET BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang: a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bahwa

b. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan barang-barang inventaris Milik Pemerintah dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4685);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 95 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: 97 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana susunan personalianya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas meneliti Barang Milik Daerah yang akan dihapus.
- KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan Di Wanggudu
Pada Tanggal 16 Januari 2023

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA
 NOMOR : 90 TAHUN 2023
 TANGGAL : 16 Januari 2023
 TENTANG :

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
<u>PANITIA PENGHAPUSAN</u>			
1.	DRS. H.M. KASIM PAGALA, M.Si	KETUA	
2.	AMRUN, SP., MM	SEKRETARIS	
3.	ENDI SAMRIN, SH., LLM	ANGGOTA	
4.	Ir. DEDENG DESRIADI.A, ST.,MM	ANGGOTA	
5.	RURY KURNIAWAN G, S.Sos., M.AP	ANGGOTA	
<u>TIM KERJA/ SEKRETARIAT</u>			
1.	DRS. H.M. KASIM PAGALA, M.Si	KETUA	
2.	AMRUN, SP., MM	SEKRETARIS	
3.	ENDI SAMRIN, SH., LLM	ANGGOTA	
4.	Ir. DEDENG DESRIADI.A, ST.,MM	ANGGOTA	
5.	RURY KURNIAWAN G, S.Sos., M.AP	ANGGOTA	
6.	SUPARMAN, SE., ME	ANGGOTA	
7.	ASHAR HARUN, SE	ANGGOTA	
8.	TONY HERBIANSYAH, SKM	ANGGOTA	
9.	MULIATI, S.Ip	ANGGOTA	
10.	SUTRIANI ULFA, SM	ANGGOTA	
11.	HARWATIN HAMKA	ANGGOTA	
12.	BUYUNG, SH	ANGGOTA	
13.	HERMADI	ANGGOTA	
14.	EKY ASAWIAH	ANGGOTA	
15.	FANISAL SAPUTRA MASABALI	ANGGOTA	

BUPATI KONAWE UTARA, 


 H. RUKSAMIN 